



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

**ANALISIS PENGELOLAAN MASJID PARIPURNA  
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA  
PEKANBARU NOMOR 16 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**AMARA CHAIRUN NISA**  
**NIM. 11775201589**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021**



UIN SUSKA RIAU


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**ANALISIS PENGELOLAAN MASJID PARIPURNA  
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA  
PEKANBARU NOMOR 16 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Ditujukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti siding skripsi strata 1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**AMARA CHAIRUN NISA**  
**NIM. 11775201589**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : AMARA CHAIRUN NISA  
NIM : 11775201589  
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN MASJID PARIPURNA  
BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16  
TAHUN 2017

DISETUJUI OLEH




Muslim, S.Sos, M.Si  
NIP.19820205201503102

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. Muli Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
NIP. 19790101 200710 1 003




- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : AMARA CHAIRUN NISA  
 NIM : 11775201589  
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENGELOLAAN MASJID PARIPURNA  
 BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
 16 TAHUN 2017  
 TANGAL UJIAN: 16 Juni 2021


**DISETUJUI OLEH:  
 KETUA PENGUJI**




**Dr. Amral Muzan, SH.I, M.Ag**  
 NIP. 19770227 200312 1 002

**MENGETAHUI :**

**PENGUJI I**

  
**Afrinaldi Rustam, S.IP, M.Si**  
 NIP. 19740420 201411 1 001

**PENGUJI II**

  
**Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc**  
 NIK. 130717108

## ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah Analisis Pengelolaan Masjid Paripurna Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 1017. Untuk mewujudkan masjid paripurna yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016, maka terdapat pula peraturan Walikota nomor 16 tahun 2017 tentang pengelolaan masjid paripurna. Masjid Paripurna menurut Eko Hadi Wiyono (2007:168) adalah masjid yang telah melengkapi segala aspek atas dasar fungsinya yang merujuk pada standarisasi. ada 3 aspek di dalamnya berupa Idarah, Imarah, Ri'ayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Masjid Paripurna berdasarkan peraturan walikota nomor 16 tahun 2017 serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh melalui data primer dan sekunder. Metode pengambilan sample menggunakan purposive sampling. Yang mana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dari hasil analisa yang penulis lakukan, penulis menarik kesimpulan bahwa, pengelolaan Masjid Paripurna dapat dikatakan baik. Yang mana ditandai dengan adanya faktor pendukung berupa Pada Bidang Idarah, pengurus saling bekerjasama. Pada Bidang Imarah, Petugas masjid paripurna melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi nya sesuai dengan peraturan. Pada Bidang Ri'ayah, pengurus serta petugas saling bekerja sama dalam menjaga keamanan, keindahan, serta kenyamanan masjid paripurna. Namun, disamping itu tetap adanya hambatan dari pengelolaan masjid paripurna berupa, Kurangnya sumber daya manusia remaja masjid dalam penyegaran pengurus remaja masjid, kurangnya ruang bagi remaja masjid untuk berkeaktivitas dan beraktivitas, Kurangnya pelatihan dan pembinaan pada imam, Kurangnya inisiatif dari pengurus. Pada Bidang Imarah Masjid Paripurna hambatan yang terjadi berupa Seringnya terjadi keterlambatan dari pembayaran gaji petugas. Kurangnya jumlah petugas yang dianggarkan, Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memakmurkan masjid. Kurangnya dana dalam penyelenggaraan kegiatan, Pada Bidang Ri'ayah Masjid Paripurna hambatan yang terjadi berupa Tidak adanya dana yang dianggarkan

**Kata kunci : Pengelolaan, Peraturan, Masjid Paripurna**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya terutama nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis bisa untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“ANALISIS PENGELOLAAN MASJID PARIPURNA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 16 TAHUN 2017”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Halawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita sebagai umat islam termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak, Aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adala kelebihan dankekurangan, maka itu datangnya dari Allah SWT. Namun jika terdapat kekurangan, maka itu datangnya dari penulis sendiri, hal ini tidak lank karena kemampuan cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, sehingga dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:



1. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan dan kebahagiaan sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Tapani Rokan dan Ibunda Shinta yang selalu hidup di hati sanubari serta Adik Sania.
- Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau.
- Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag. Selaku Dekan, beserta jajarannya
- Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si. selaku Ketua Jurusan beserta jajarannya
- Muslim S.Sos, M.SI selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki, menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan yang telah mengorbankan waktu serta pikirannya dalam penyelesaian skripsi ini.
- Ratna Dewi, S.Sos, M.SI selaku Penasehat Akademik yang memberikan arahan-arahan dalam masa perkuliahan.
- Bapak dan Ibu para dosen serta karyawan karyawan Fakultas Ekonomi dan Sosial yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehat yang terbaik, serta membantu penulis selama perkuliahan.
8. Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA selaku ketua harian Masjid Paripurna Kota Pekanbaru beserta jajarannya
9. Seluruh Pengurus Masjid Paripurna Kecamatan maupun Kelurahan se-Kota Pekanbaru terimakasih atas bantuan pemenuhan data-data yang penulis butuhkan




UIN SUSKA RIAU

10. Serta seluruh kerabat yang ikut serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi
11. Akhirnya tiada kata yang penulis ucapkan selain kata terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalas dengan balasan pahala yang belipat ganda, amin.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulis .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Implementasi .....	11
2.2 Kebijakan Publik .....	19
2.3 Tata Kelola dan Pengelolaan.....	21
2.4 Sumber Daya Manusia .....	31
2.5 Masjid.....	32
2.6 Masjid Paripurna dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 ..	34
2.7 Masjid Paripurna dalam Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2017	36
2.8 Pandangan Islam tentang Masjid Paripurna .....	38
2.9 Penelitian Terdahulu .....	39
2.10 Definisi Konsep.....	41
2.11 Konsep Operasional .....	43
2.12 Kerangka Berpikir .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Tempat dan Waktu .....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	47
3.3 Metode Pengambilan Sampel.....	48
3.4 Metode Pengumpulan data.....	48
3.5 Teknik Analisa Data.....	49

## BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Sejarah Kota Pekanbaru .....	51
4.2	Aspek Geografi dan Demografi .....	52
4.3	Letak dan Kondisi Geografis.....	56
4.4	Agama, Sosial, dan Budaya di Kota Pekanbaru.....	57
4.5	Daftar Masjid Paripurna .....	58

## BAB V HASIL DAN KESIMPULAN

5.1	Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru beserta Hambatan	64
5.1.1	Bidang Idarah Beserta Hambatan.....	66
5.1.2	Bidang Imarah Beserta Hambatan.....	81
5.1.3	Bidang Ri'ayah Beserta Hambatan .....	88
5.2	Hambatan Pengelolaan Masjid Paripurna .....	93

## BAB VI PENUTUP

6.1	Kesimpulan .....	95
6.2	Saran .....	98

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang          Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.</p> <p>1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.          2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau          State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Tabel IV.1 Kecamatan Se-Kota Pekanbaru ..... 50</p> <p>Tabel IV.2 Nama Kelurahan beserta status daerah Se-Kota Pekanbaru ..... 51</p> <p>Tabel IV.3 Jumlah penduduk beserta Agama di Kota Pekanbaru ..... 55</p> <p>Tabel IV.4 Masjid Paripurna Kota Pekanbaru ..... 57</p> <p>Tabel IV.5 Masjid Paripurna Kecamatan ..... 57</p> <p>Tabel IV.6 Masjid Paripurna Kelurahan ..... 58</p> <p>Tabel V.1 Kegiatan Imam Besar Masjid Paripurna Jami'atun Najah 2018-2019 ..... 68</p> <p>Tabel V.2 Laporan keuangan Masjid Paripurna Kelurahan Jami'atun Najah ..... 72</p> <p>Tabel V.3 Rencana kegiatan dan pencapaian Masjid Paripurna Kelurahan Raudatussolihin ..... 75</p>
---	---	--

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Secara Etimologis menurut Makhmud Syafe'I (2018:1), masjid diambil dari kata sujud yang berarti taat, patuh, tunduk dengan rasa hormat dan takzim. Menurut Sofyan Syafri Harahap (Aprianto, 2018:21) Masjid bagi umat islam memiliki makna yang besar dalam kehidupan, baik makna fisik maupun spiritual. Kata masjid itu sendiri berasal dari kata Sajada-Yasjudu-Masjidan yang artinya tempat sujud. Menurut Songge, menyatakan Masjid secara etimologis bermakna sebagai tempat para hamba yang beriman bersujud melakukan ibadah makhdhah berupa shalat wajib dan berbagai shalat sunnah lainnya kepada Allah SWT. Dimana para hamba melakukan segala aktifitas baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Secara kamus besar bahasa Indonesia, masjid diartikan sebagai rumah atau bangunan tempat bersembahyang umat islam.

Menurut Sidi Gazalba, (Aprianto, 2018:21) Masjid secara Harfiah adalah tempat sembahyang, tetapi dalam bahasa arab berarti tempat sujud, karena berasal dari kata sajadah, sebaga tempat sujud. Menurut Azis Muslim, pengertian masjid secara sosiologis, yang berkembang pada masyarakat Islam Indonesia, dipahami sebagai suatu tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan shalat, yang terdiri dari shalat wajib dan shalat sunnah, baik secara perseorangan ataupun jamaah. Nurhidayat Muh Said (2016: 84) Masjid Mempunyai fungsi dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peranan yang sangat besar bagi kaum muslimin, dan mempunyai arti yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan. Masjid merupakan barometer kegiatan muslimin. Menurut Zasri M, Masjid juga bukan hanya sekedar tempat ibadah shalat saja, tetapi berbagai aktivitas dalam kehidupan umat harus diawali dari masjid dan persoalan hidup diluar masjid seharusnya dikembangkan dengan semangat-semangat inovatif dan motivative yang kita peroleh dari masjid. Moh E. Ayub mengemukakan (Asmaul Husna, 2018:6-7) bahwa fungsi dari Masjid meliputi

- Tempat kaum muslimin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah
- Masjid merupakan tempat kaum muslimin beritikaf, membersihkan diri, mengembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian
- Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dari masyarakat
- Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan
- Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan gotong royong dalam dididalam mewujudkan kesejahteraan bersama
- Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin
- Masjid adalah tempat membina dan pembangunan kader-kader pimpinan umat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Masjid adalah tempat mengumpulkan dana, menyimpan, dan membagikan nya

9. Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan supervise sosial

Secara garis besar dari peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 kota Pekanbaru tentang Masjid Paripurna Masjid mempunyai dua aspek kegiatan yaitu sebagai pusat ibadah khusus seperti tempat shalat. Namun, masjid bukan hanya dijadikan tempat sembahyang saja, tetapi juga dapat digunakan dalam kegiatan keagamaan lainnya. Menurut Feri Ramadhoni (2017:2) dalam skripsinya, untuk mewujudkan cita-cita mengembalikan peran dan fungsi masjid tersebut maka salah satunya adalah pembuatan program masjid paripurna seperti yang dicanang oleh pemerintah. Dengan adanya dengan adanya program masjid paripurna, diharapkan masyarakat lebih bisa memakmurkan masjid. adanya peraturan ini, berhubungan dengan kebijakan publik. Pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan berupa Idarah pada bidang administrasi, Imarah pada bidang memakmurkan secara kepemimpinan, dan riayah sebagai mengontrol.

Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004: 39) dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Mikhael M. Siska Rian
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Menurut Mulyadi (2015:12), Implementasi mengacu pada Tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut Tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Menurut Grindle (Mulyadi, 2015:47), menyatakan implementasi merupakan proses umum Tindakan administratif yang dapat ditemui pada tingkat program tertentu

Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang beragama sudah menjadi seharusnya dalam memakmurkan masjid. Sunhadji Hadi (2013:37) mengatakan bahwa memakmurkan Masjid menjadi kewajiban setiap muslim. Sejarah awal berdirinya masjid paripurna terdapat dalam peraturan daerah nomor 16 tahun 2017 yang mana pemerintah memiliki tujuan Dalam memakmurkan masjid, dan juga program masjid paripurna bertujuan untuk menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, disamping sebagai tempat ibadah, masjid juga sebagai pusat Pendidikan, pusat ekonomi berbasis Syariah dan pusat pemberdayaan lingkungan. Dari Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 mengemukakan bahwa Masjid Paripurna adalah masjid yang telah melengkapi segala aspek atas dasar fungsinya yang merujuk pada standarisasi yang mempunyai tata kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid di kota Pekanbaru.



Jumlah Masjid Paripurna di kota Pekanbaru berjumlah 96 Masjid, diantaranya 1 masjid tingkat kota, 12 masjid tingkat kecamatan, dan 83 masjid tingkat kelurahan. Perbedaan Masjid pada umumnya dengan masjid Paripurna yaitu, masjid paripurna memiliki pelaksana yang memiliki kriteria langsung dari pemerintah, lalu masjid paripurna berada dibawah naungan walikota pekanbaru, dan memiliki peraturan yang terdapat dalam peraturan walikota nomor 16 tahun 2017 tentang pengelolaan masjid paripurna.

Untuk mewujudkan masjid paripurna yang sesuai dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2016, maka terdapat pula peraturan Walikota nomor 16 tahun 2017 tentang pengelolaan masjid paripurna. Masjid Paripurna menurut Eko Hadi Wiyono (2007:168) adalah masjid yang telah melengkapi segala aspek atas dasar fungsinya yang merujuk pada standarisasi. ada 3 aspek di dalamnya berupa :

1. Idarah (Administrasi) yang mana bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan pengawasan dan manajemen pengelolaan masjid.
2. Iktimarah (Memakmurkan, kepemimpinan ) yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka memakmurkan masjid untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara yang meliputi peribadatan yakni pembinaan shalat fardhu (lima waktu), shalat jum'at, muadzin/bilal, imam, khatib, pembinaan jama'ah dan aspek lainnya.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ri'ayah (Mengontrol) yang bertujuan memelihara Masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Ri'ayah berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan Masjid antara lain ruang utama sebagai tempat shalat lima waktu, tempat wudhu', ruang pelayanan, ruang penunjang (kegiatan Pendidikan dan musyawarah) dan lainnya berkaitan dengan seluruh asset yang dimiliki Masjid.

Masjid Paripurna yang terdapat dikota Pekanbaru terdiri dari 1 masjid kota, 12 masjid kecamatan, dan 83 masjid kelurahan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan penelitian terdapat beberapa Masjid Paripurna yang tidak menggambarkan sebagaimana mestinya yang terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2017 tentang pengelolaan Masjid Paripurna.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu pengurus Masjid Paripurna Al-Ikhlas yang beralamat jalan Soekarno Hatta Gg.Ikhlas kelurahan Air Hitam yang mengatakan bahwa:

*“Permasalahan salah satunya ya itu nak, imam besar dimesjid ini sering tidak datang. Jangankan untuk tugas nya yang lain, bahkan untuk solat lima waktu saja sering bolos jadi imam di masjid ini, dan sering izin untuk keperluan yang tidak penting menurut kami. jika izin pun hanya melalui pesan di whatsapp”*

Yang mana seharusnya melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya seorang Imam Besar di Masjid Paripurna dalam memimpin shalat lima waktu dan sebagai konsultan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. dan juga seharusnya pada tugas pokok dan fungsi petugas pelaksana kegiatan bidang idarah, imarah, dan ri'ayah Masjid Paripurna tingkat kelurahan se-kota



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekanbaru tahun 2019 Imam Besar sebagai pemimpin solat 5 waktu, membimbing jamaah zikir dan berdoa, melaksanakan kegiatan Imarah berupa pengajian agama, kultum, pelatihan, bimbingan remaja masjid, serta majlis taklim, lalu memimpin pelaksanaan fardhu kifayah, penyampaian khutbah, membantu memberikan solusi permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan kepada jamaah, mengisi daftar hadir, mewakili sebagai mufti, membuat laporan kegiatan kepada jamaah.

Masalah selanjutnya yang narasumber sampaikan bahwasannya sering terjadi keterlambatan pembayaran untuk gaji-gaji pelaksana. Yang terjadi di beberapa Masjid Paripurna.

*“Yaa seperti biasa, kalau pembayaran gaji untuk pelaksana, sering terjadi keterlambatan ”*

Yang seharusnya pada Peraturan Walikota nomor 16 tahun 2017 tentang pengelolaan Masjid Paripurna tim Evaluasi Masjid Paripurna tingkat kecamatan dan kelurahan dilakukan dengan seksama, transparan, dan akuntabel. serta bertanggung jawab melaporkan hasil dari evaluasi dan pengawasan kepada Walikota.

Lalu, berdasarkan observasi di beberapa Masjid Paripurna kelurahan yang mana masing-masing tidak memiliki koperasi Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan jamaah. Dan kurangnya perawatan bangunan Masjid. Yang mana pada bidang ri'ayah yang terdapat pada peraturan walikota nomor 16 tahun 2017 tentang pengelolaan masjid paripurna juga mengatur dari segi keindahan masjid yang bertujuan menjadikan Masjid sebagai tempat yang indah, nyaman, aman, bersih dan



tertib. Hal ini menurut Desmafitri dikarenakan terbatasnya anggaran dana yang mana dana yang ditanggung hanya gaji imam besar, imam rawatib, ta'mir, cleaning service, dan security saja. Dan juga diakibatkan kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru serta pihak kecamatan dan kelurahan terhadap Masjid Paripurna kelurahan. Penulis mengambil bebrapa masjid terbaik untuk dijadikan tempat penelitian dikarenakan masjid-masjid tersebut diambil berdasarkan teknik sample, yang mana melalui pertimbangan tertentu. Dan pertimbangan penulis berupa masjid paripurna kelurahan dan kecamatan dalam kategori terbaik yang sudah dilakukan pertimbangan.

Hal ini adalah latar belakang peneliti untuk mengetahui lebih banyak tentang bagaimana peraturan walikota nomor 16 tahun 2017 tentang Pengelolaan Masjid Paripurna kota Pekanbaru berjalan sebagaimana mestinya

© Hak Cipta © UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Masjid Paripurna berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017?
2. Apa hambatan Pengelolaan Masjid Paripurna berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Masjid Paripurna berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017?
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi Pengelolaan Masjid Paripurna berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017?

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
  - Menambah wawasan keilmuan peneliti dibidang Pengelolaan Masjid Paripurna berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017?
2. Bagi Objek Penelitian
  - Memberikan rekomendasi kepada Pengelola Masjid Paripurna tentang Pengelolaan Masjid Paripurna sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 16 tahun 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bagi Objek Pustaka

Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya tentang Pengelolaan Masjid Paripurna berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017?

#### Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini Adapun sistematikanya sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, dan sistematika penulisan

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori Kebijakan Publik terhadap Masjid Paripurna

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data dan analisis data

##### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan tentang informasi dari objek penelitian

##### **BAB V : ISI**

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan yang akan dituangkan dalam penulisan yang ditelaah dilakukan penelitian terlebih dahulu

##### **BAB VI : KESIMPULAN**

Bab ini menjelaskan tentang keseluruhan dari hasil penelitian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2. Implementasi

##### 2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Mulyadi (2015:12), Implementasi mengacu pada Tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut Tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Menurut Grindle (Mulyadi, 2015:47), menyatakan implementasi merupakan proses umum Tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan horn (Tahir, 2014 :55), mengartikan implementasi sebagai Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Menurut Widodo ( Syahida, 2014 :10), implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Menurut Inu Kencana Syafiie (2008:56) Implementasi adalah apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otoritas pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil yang jelas. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan. Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keutugan, atau suatu jenis keluaran yang nyata. Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier menjelaskan makna implementasi “pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002: 70) dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah nermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Hanifah (Harsono, 2002: 67) dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik mengemukakan pendapatnya. Implementasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Menurut Guntur Setiawan (Setiawan, 2004: 39) dalam bukunya yang berjudul Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Tahapan implementasi kebijakan Tahapan implementasi



kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan. Meter dan Horn dalam Sujianto (2008 : 35) mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

a. Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy standars objecties)

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

b. Sumberdaya Kebijakan (Policy Resources)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.



### c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional

(Interorganizational Communication and enforcement Activities)

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

### d. Karakteristik Pelaksana (The Characteristics of the Implementing

Agencies). Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.



e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Ekosospol). Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu :

- 1) Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
- 2) Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- 3) Bagaimana sifat umum ; seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
- 4) Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
- 5) Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana ; ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

f. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)
- 2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak.
- 3) Intensitas dari respon pelaksana.

## 1.2 Teori Implementasi

Teori Implementasi Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu:

### 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.

### 2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

### 3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan

implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4) Sikap/Kecenderungan (Disposition) para pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.2 Kebijakan Publik

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb) pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Carl J. Friedrich, kebijakan sebagai serangkaian Tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang/kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik menurut Easton, ialah sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Menurut Laswell dan Kaplan, kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Menurut Pressman dan Widavsky, kebijakan publik ialah sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Menurut Robert Eyestone, kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Woll yang dikutip oleh Tangkilisan,, kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menurut Thomas Dye, kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UN Suska Riau

State Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat penting yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana ilmuan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai variable terpengaruh, sehingga berusaha menentukan variable pengaruhnya. Studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Manfaat kedua ialah, meningkatkan profesionalitas praktis. Hal ini dimaksud untuk membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan publik. Sehingga kedepan akan lahir kebijakan publik yang lebih berkualitas yang dapat menopang tujuan pembangunan. Manfaat ketiga yaitu, berguna untuk tujuan politik ialah suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik.

Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yakni

1. *Policy Analysis* yang mana studi ini fokus pada pembuatan keputusan dan penetapan kebijakan dengan model-model statistik dan matematika yang cangguh.
2. *Political Analysis* yang mana studi ini lebih menekankan pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik daripada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu, didalam berbagai bidang, seperti kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 2.3 Tata Kelola dan Pengelolaan

Tata Kelola secara etimologis kata “*governance*” berasal dari bahasa Perancis kuno yang berarti pengendalian dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali. Menurut Drs. M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan mengandung tiga pengertian yaitu, pertama pengelolaan sebagai suatu proses, kedua pengelolaan sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dan yang ketiga pengelolaan sebagai suatu seni dan sebagai suatu ilmu. Marry Parker Follet mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi fungsi pengelolaan :

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah :

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternative-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

1. Unsur-unsur suatu rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu what, way, where, when, who dan how. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memeberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut :

- a) Tindakan apa yang harus dikerjakan ?
- b) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ?
- c) Dimakah tindakan itu harus dilaksanakan ?
- d) tindakan itu dilaksanakan ?



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
- f) Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu ?

## 2. Sifat suatu rencana yang baik

Sesuatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut :

- a) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.
- b) Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.
- c) Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali.
- d) Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala-galanya, sehingga dengan demikian terjamin koordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur-unsur organisasi.

## 3. Proses pembuatan suatu rencana

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Tingkatan-tingkatan atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menetapkan tugas dan tujuan
- b) Mengobservasi dan menganalisa
- c) Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
- d) Membuat sintesa
- e) Menyusun rencana

b. Pengorganisasian (Organizing)

Dr. Sp. Siagian MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. Dasar-dasar pengorganisasian

Dasar-dasar Yang fundamental dari pengorganisasian adalah :

- a. Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan
- b. Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- c. Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung.
- d. Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.

Prinsip-prinsip Organisasi

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha menyusun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu organisasi, perlu kita perhatikan atau pedomani beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut.

- a. Perumusan tujuan dengan jelas apa yang telah menjadi tujuan yang berupa materi atau non materi dengan melakuakn satu atau lebih kegiatan.
- b. Pembagian kerja  
Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemendepartemen dan job description dari masing-masing departemen sampai unitunit terkecil dalam suatu organisas. Dengan pembagian kerja, ditetapkansekaligus susunan organisasi, tugas dan fungsi-fungsi masing-masing unit dalam organisasi.
- c. Delegasi kekuasaan (delegation of Authority)  
Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
- d. Rentangan kekuasaan  
yaitu bebrapa jumlah orang setepatnya menjadi bawahan seorang pemimpin itu dapat memimpin, membimbing dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
- e. Tingkat-tingkat pengawasan
- f. Kesatuan perintah dan tanggung jawab (Unity of Command and responsibility)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Koordinasi untuk mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi sebagai keseluruhan.

Bentuk-bentuk organisasi

a. Bentuk organisasi garis

Organisasi ini merupakan organisasi tertua dan paling sederhana, dan merupakan organisasi kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling kenal, serta spesialisasi kerja belum tinggi.

b. Bentuk organisasi fungsional

Organisasi ini diketuai oleh pemimpin yang tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut.

c. Bentuk organisasi garis dan staf

Bentuk dari organisasi ini dianut oleh organisasi yang besar, daerahnya luas, dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam

d. Bentuk organisasi staf dan fungsional

Bentuk organisasi ini merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi staf.

c. Pengerakan (Actuating)

Pengerakan atau juga bias didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian. Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. actuating atau juga disebut” gerakan aksi “mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

Dalam proses actuating ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

#### 1. Tujuan pemberian perintah

Pemberian perintah dari atasan kepada bawahannya adalah untuk mengkoordinasi kegiatan bawahan agar terkordinasi kepada suatu arahselanjutnya dengan memeberikan perintah itu, pemimpin bermaksud menjamin hubungan antara pemimpin sendiri dengan para bawahannya dan juga memberikan pendidikan kepada bawahannya itu sendiri.

Unsur perintah

- a. Instruksi resmi
- b. Dari atasan kebawahan
- c. Mengerjakan atau
- d. Merealisasikan tujuan organisasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Jenis-jenis perintah

Jenis perintah dibagi dua yaitu :

#### a. Perintah lisan diberikan apabila :

- 1) Tugas yang diperintahkan itu merupakan tugas yang sederhana
- 2) Dalam keadaan darurat
- 3) Bawahan yang diperintah sudah pernah mengerjakan perintah
- 4) Perintah itu dapat selesai dalam waktu singkat
- 5) Apabila dalam mengerjakan tugas ada kekeliruan tidak akan membawa akibat yang besar. Sedangkan kelemahan dari perintah ini adalah tidak begitu dipersiapkan atau direncanakan, dan juga perintah ini terlalu fleksibel.

#### b. Perintah tertulis dapat diberikan apabila :

- 1) Pada pekerjaan yang rumit, memerlukan keterangan detail, angka-angka yang pasti dan teliti
- 2) Bila pegawai yang diperintah ada ditempat lain
- 3) Bila pegawai yang diperintah sering lupa Jika tugas yang diperintah itu berangsur dari satu bagian ke bagian yang lain
- 4) Jika dalam pelaksanaan perintah itu terjadi kesalahan maka akan menimbulkan akibat yang besar.

### 4. Prinsip-prinsip perintah

- a. Perintah harus jelas
- b. Perintah diberi satu-persatu
- c. Perintah harus positif



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perintah harus diberikan kepada orang yang positif
- e. Perintah harus erat dengan motifasi

Menurut Mardiasmo Karakteristik pelaksanaan Tata Kelola yang baik :

*Participation.* Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.

- b. *Rule of law.* Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency.* Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

*Responsiveness.* Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.

*Consensus of orientation.* Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

*Equity.* Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

*Efficiency and effectiveness.* Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publikatas setiap aktivitas yang dilakukan.

*Strategic vision*. Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

#### 4. Sumber Daya Manusia

Menurut Sayuti hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia adalah orang-orang yang ada dalam organisasi yang memberikan sumbangan pemikiran dan melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumbangan yang dimaksud adalah pemikiran dan pekerjaan yang mereka lakukan di berbagai kegiatan dalam perusahaan. Dalam pengertian sumber daya manusia, yang diliput bukanlah terbatas kepada tenaga ahli, tenaga pendidikan ataupun tenaga yang berpengalaman saja tetapi semua tenaga kerja yang digunakan perusahaan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Kata “Sumber Daya” menurut Poerwadarminta, menjelaskan bahwa dari sudut pandang etimologis kata “sumber” diberi arti “asal” sedangkan kata “daya” berarti “kekuatan” atau “kemampuan”. Dengan demikian sumber daya artinya “kemampuan”, atau “asal kekuatan”. Pendapat lain mengatakan bahwa Sumber Daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskandiri dari kesukaran sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi yakni suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain sumber daya manusia merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi.

Nawawi membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain. Menurut Veithzal Rivai dalam buku karya Nawawi, SDM adalah seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode/teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran (output) berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Sayuti Hasibuan mengemukakan bahwa, Secara umum SDM dalam organisasi terbagi kepada tiga kelompok yaitu sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Investor, ialah setiap orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan dan besarnya pendapatan itu tidak menentertegantung pada laba yang dicapai perusahaan tersebut.
- b. Karyawan, ialah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu (sesuai perjanjian). Posisi karyawan dalam suatu perusahaan dibedakan menjadi:
- 1) Karyawan Operasional, ialah setiap orang yang secara langsung harus mengerjakan sendiri pekerjaannya sesuai dengan perintah atasan.
  - 2) Karyawan Manajerial, ialah setiap orang yang berhak memerintah bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dan dikerjakan sesuai dengan perintah.

## 2.5 Masjid

Kata masjid itu sendiri berasal dari kata sajada-yasjudu-masjidan (tempat sujud). Sidi Gazalba menguraikan tentang masjid dilihat dari segi harfiah masjid memanglah tempat sembahyang. Adapun menurut istilah yang dimaksud masjid adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti shalat, dzikir, membaca Al-Quran dan ibadah lainnya. Dan lebih spesifik lagi yang dimaksud masjid disini adalah tempat didirikannya shalat berjamaah, baik ditegakkan di dalamnya shalat jum'at maupun tidak. Sedangkan masjid dalam pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menalakan ibadah, terutama salat berjamaah. Menurut Azis Muslim,



- © Hak Cipta dan Hak Nama UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Masim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian masjid secara sosiologis, yang berkembang pada masyarakat Islam Indonesia, dipahami sebagai suatu tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan shalat, yang terdiri dari shalat wajib dan shalat sunnah, baik secara perseorangan ataupun jamaah.

Menurut Songge, menyatakan Masjid secara etimologis bermakna sebagai tempat para hamba yang beriman bersujud melakukan ibadah makdudiah berupa shalat wajib dan berbagai shalat sunnah lainnya kepada Allah SWT. Dimana para hamba melakukan segala aktifitas baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Menurut Abdullah AlQarni, masjid adalah tempat untuk saling mengenal dan mengakrabkan diri di antara kaum muslimin. Pada zaman Rasulullah masjid bukan saja sebagai tempat ibadah semata-mata tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat islam. Di masjid inilah Rasulullah mengajarkan bermacam-macam ilmu, terutama ilmu agama dan ilmu AlQuran, peraturan-peraturan kemasyarakatan, ekonomi dan budaya. Dari masjid pulalah Rasulullah membentuk dan membina umat islam. Masjid mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting bagi kemajuan Islam, kemajuan itu mempunyai makna yang sangat positif bagi umat islam khususnya maupun perkembangan agama islam umumnya. Selain itu ada pendapat lain tentang fungsi masjid diantaranya

1. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah SWT



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masjid adalah tempat kaum muslimin beribadah, membersihkan diri, menggembleng batin untuk membina kesadaran dan mendapatkan pengalaman batin atau keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian
3. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat
4. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan
5. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama
6. Masjid adalah majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin
7. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pimpinan umat
8. Masjid tempat mengumpulkan data, menyimpan, dan membagikannya
9. Masjid tempat melaksanakan pengaturan dan supervise sosial

## 2.6 Masjid Paripurna dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016

Dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang idarah, imarah, dan ri'ayah serta dikelola dengan manajemen yang baik dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid. Masjid paripurna adalah masjid yang telah melengkapi segala aspek atas dasar fungsinya yang merujuk kepada standarisasi dan mempunyai tata Kelola manajemen yang baik, fasilitas yang memadai dan pusat kegiatan keagamaan (kemasyarakatan) yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan masjid di kota Pekanbaru.

Dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 maksud dan tujuan dari Masjid Paripurna yaitu :

1. Maksud pembinaan dan pengelolaan Masjid Paripurna adalah dalam rangka optimalisasi fungsi masjid dibidang idarah, imarah, dan ri'ayah melalui pengelolaan manajemen secara professional
2. Tujuan
  - a. Mewujudkan masyarakat madani sebagai amanat yang tertuang dalam visi kota Pekanbaru 2021 dan visi antara walikota terpilih 2012-2017 yang tertuang di dalam RPJPD dan RPJMD Kota Pekanbaru
  - Menjadikan Masjid Paripurna sebagai program strategis pemerintah dan implementasi tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat.
  - Menjadikan masjid paripurna sebagai pusat pembinaat peningkatan iman dan taqwa serta pengembangan ilmu dan pengamalan akhlak Al karimah dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Visi

Terwujudnya Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju negeri yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur tahun 2021

### Misi

1. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Manajemen Masjid Paripurna secara professional
2. Memakmurkan Masjid paripurna melalui peningkatan kegiatan bidang Ibadah, Ibadah, dan Ri'ayah
3. Melaksanakan kegiatan ibadah (Mahdhah dan Ghairu mahdhah) dakwah, zikir, dan ta'lim secara rutin dan terjadwal
4. Melaksanakan program pembinaan ilmu, akhlak, dan etika.
5. Melaksanakan pembinaan terhadap generasi muda melalui kegiatan agama dan keterampilan
6. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial melalui pendekatan ekonomi, sosial dan budaya

## 2.7 Masjid Paripurna dalam Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Dalam Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2017 tentang Pengelolaan Masjid Paripurna dalam Menjalankan Masjid Paripurna terdapat pedoman pengelolaan tentang pengelolaan masjid paripurna, ada 3 aspek di dalamnya berupa :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Idarah (Administrasi) yang mana bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur kerjasama dari banyak orang guna mencapai suatu tujuan tertentu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan pengawasan dan manajemen pengelolaan masjid. Yang mana program kerja Idarah diusulkan melalui rapat oleh Wakil Ketua yang membidangi Idarah dan bekerja sama dengan pengurus yang dibawahinya.
2. Imarah (Memakmurkan, kepemimpinan) yang bertujuan positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka memakmurkan masjid untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan negara yang meliputi peribadatan yakni pembinaan shalat fardhu (lima waktu), shalat jum'at, muadzin/bilal, imam, khatib, pembinaan jama'ah dan aspek lainnya. Program kerja bidang Imarah diusulkan melalui rapat oleh wakil ketuayang membidangi Imarah dan bekerja sama dengan pengurus yang dibawahinya.
3. Ri'ayah (Mengontrol) Masjid yang bertujuan memelihara Masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Ri'ayah berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang berkaitan dengan Masjid antara lain ruang utama (sebagai tempat shalat lima waktu, tempat wudhu', ruang pelayanan, ruang penunjang (kegiatan Pendidikan dan musyawarah) dan lainnya berkaitan dengan seluruh asset yang dimiliki Masjid. Program kerja bidang Ri'ayah diusulkan melalui rapat oleh wakil ketua yang membidangi Imarah dan bekerja sama dengan pengurus yang dibawahinya.

2.7.1 Maksud dan tujuan Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2017 tentang Pengelolaan Masjid Paripurna kota Pekanbaru





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yarif Kasim Riau

1. Maksud Peraturan Walikota nomor 16 tahun 2017 tentang Pengelolaan Masjid Paripurna yang tercantum dalam peraturan adalah sebagai pedoman pengelolaan dalam pengembangan dan pembinaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Tujuan nya yaitu melaksanakan kegiatan masjid paripurna sesuai peraturan perundang-undangan dalam mewujudkan Visi Kota Pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang madani, melaksanakan Misi Masjid Paripurna dalam mewujudkan Visi Masjid Paripurna sebagai pusat pembinaan masyarakat menuju negeri yang Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur tahun 2021, dan sebagai pedoman teknis pelaksanaan Peraturan Daerah kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2016 tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

### 8.8 Pandangan Islam tentang Memakmurkan Masjid

Dalam hadist Imam Muslim meriwayatkan tentang keutamaan Masjid, yang mana lebih dicintai oleh Allah SWT. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam Shahihnya : Dari Abu Hurairah -radhiyallahu'anhu- Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Bagian negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya.” (HR. Muslim dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi' as-Shalah). Masjid Paripurna adalah salah satu bentuk pemerintah dalam memakmurkan masjid.

Dalam hadist lain yang menyangkut tentang memakmurkan masjid yang disebutkan dalam Riwayat Al- Tirmidzi dari Abu Said al-khudry, bahwa



- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Raulullah SAW bersabda, yang artinya, “Apabila kamu melihat seseorang biasa pergi ke masjid maka saksikanlah ia benar-benar beriman. Karena sesungguhnya Allah SWT berfirman ; sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir.

Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. At-Taubah 9: Ayat 18).

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى  
 الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: *hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*

Dari ayat dan hadist diatas jelaskan hanya orang-orang beriman yang memakmurkan Masjid. Yang mana jika kita seorang muslim yang beriman, hendaklah kita ikut dalam memakmurkan Masjid. Orang-orang beriman sangat berkaitan dengan memakmurkan masjid yang memiliki tanda mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya takut kepada Allah SWT. Dan orang-orang beriman dengan tanda seperti itulah orang-orang yang mendapat



petunjuk dari Allah SWT. Karna dengan memakmurkan masjid, semoga kita dapat menjadi orang yang merubah peradaban.

## 9. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa dari penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Analisis Peraturan Walikota nomor 16 tahun 2017 tentang Pengelolaan Masjid Paripurna

1. Siti Fatimah. Dengan judul skripsi Mewujudkan Masjid Paripurna. 2013  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan yaitu :

Aktivitas dalam bidang Imarah yaitu melaksanakan shalat berjama'ah yang mana lebih aktif dan dapat diambil hikmahnya mengokohkan persaudaraan sesama muslim, menampakkan syiar Islam dan Izzah kaum muslimin, kesempatan menimba ilmu, belajar disiplin waktu shalat. dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang pelaksanaan wirid rutin mingguan, pelaksanaan peringatan hari-hari besar islam, mengadakan berbagai pertemuan dan diskusi, mengadakan kunjungan silaturahmi, menyelenggarakan Pendidikan, melaksanakan kegiatan masjid, menyelenggarakan fardhu kifayah. Dalam aktivitas dibidang idarah yaitu melaksanakan manajemen kepengurusan masjid yang baik, melaksanakan tata kelola keuangan, melaksanakan tata kelola administrasi masjid, melaksanakan tata kelola koperasi, melaksanakan tata kelola kesehatan, melaksanakan tata kelola perpustakaan. Dalam aktivitas bidang Ri'ayah yang dilakukan yaitu melakukan pembangunan masjid, menjaga

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruangan yang tertib dan teratur, menata halaman, taman kebersihan dan keindahan masjid, menata Menara artistic, menjaga keindahan fisik bangunan

Desma Fitri. Implementation of the Pekanbaru mayors regulation of Pekanbaru number 16 year 2017 concering the planery mosque Al-Ukhwah group management air putih village district Tampan in 2017. 2018

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa hambatan dari implementasi kebijakan Peraturan Walikota nomor 16 tahun 2017. Secara faktor internal terdapat kurangnya komunikasi yang dilakukan baik itu dari pihak Pemerintah Kota terhadap Kecamatan maupun Kelurahan. Yang mana komunikasi ini hanya dilakukan saat ada hal yang mendesak. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana, dalam hal ini banyaknya sarana prasarana Masjid yang rusak. Seperti salah satunya kran wudu. Dalam hal faktor eksternal, terdapat hambatan nya antara lain yaitu terbatasnya anggaran dana. Yang mana dana yang ditanggung hanya gaji imam besar, imam rawatib, ta'mir, cleaning service, dan security saja. Untuk pembiayaan lain, mengandalkan dana infaq. Dana gaji operasional juga sering telat turunnya. Faktor hambatan eksternal selanjutnya juga diakibatkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru serta dari pihak kecamatan dan kelurahan terhadap Masjid paripurna Kelurahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perbedaan hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu teknik Analisa data menggunakan teknik purposive yang mana menggunakan pertimbangan tertentu. Dan pertimbangan yang penulis lakukan berupa masjid paripurna yang diteliti adalah masjid paripurna dalam kategori terbaik.

### 1.10 Definisi Konsep

Menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham) rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Menurut Soedjadi, mengartikan konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan kedalam suatu istilah tertentu. Menurut Bahri, konsep adalah suatu perwakilan dari banyak objek yang memiliki ciri-ciri sama serta memiliki gambaran yang abstrak. Menurut Singarimbun dan Efendi, adalah suatu generalisasi dari beberapa kelompok yang memiliki fenomena tertentu sehingga dapat digunakan untuk penggambaran fenomena lain dalam hal yang sama.

1. Implementasi Menurut Inu Kencana Syafii (2008:56) Implementasi adalah apa yang terjadi setelah perundang-undangan ditetapkan, yang memberikan otoritas pada suatu program, kebijakan, manfaat atau suatu bentuk hasil yang jelas
2. Tata Kelola adalah Tata Kelola secara etimologis kata “governance” berasal dari bahasa Perancis kuno yang berarti pengendalian dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam kondisi terkendali.


3. Masjid menurut istilah adalah suatu bangunan yang memiliki batas-batas tertentu yang didirikan untuk tujuan beribadah kepada Allah seperti shalat, dzikir, membaca AlQuran dan ibadah lainnya.

4. Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang idarah, imarah, dan ri'ayah serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## 2.11 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variable yang juga diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian.

KONSEP	Indikator	Sub Indikator
Pemerintah daerah kota Pekanbaru bidang Pengelolaan Masjid Paripurna, Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2017	Idarah	1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengadministrasian, 4. Keuangan dan pengawasan 5. Manajemen pengelolaan masjid
	Imarah	1. pembinaan shalat fardhu (lima waktu), 2. shalat jum'at, 3. Muadzin/bilal, imam, khatib, 4. pembinaan jama'ah
	Ri'ayah	1. ruang utama (sebagai tempat shalat lima waktu, 2. tempat wudhu', 3. ruang pelayanan, 4. ruang penunjang (kegiatan Pendidikan dan musyawarah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU

2.12 Kerangka Berpikir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa Masjid yang dilakukan pada Masjid Paripurna Kota dan beberapa Masjid Paripurna Kelurahan dan kecamatan se kota Pekanbaru. Dengan waktu sampai dengan Maret 2021.

#### 2. Jenis dan Sumber Data

##### 3.2.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell, J. penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi. Menurut Bogdan & Biklen penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

##### 3.2.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai bahan penelitian. sumber data adalah:

##### 1. Data Primer

Menurut Hasan, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan nya. Data primer mengenai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini diperoleh oleh wawancara dengan informan penelitian yakni pihak pengurus Masjid Paripurna di masing kecamatan beserta masyarakat daerah Masjid Paripurna

## 2. Data Sekunder

Menurut Hasan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder berupa studi Pustaka yang berasal dari buku-buku, foto dokumentasi, penelitian lapangan, mapun dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. data sekunder dalam penelitian ini berupa hasil data pengelolaan Masjid Paripurna Alfajar.

## 3 Metode Pengambilan sampel

Informan:

Informan adalah (narasumber) seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive dan multistage sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Multistage sampling ialah Yang mana pengambilan sample objek yang dilakukan bertingkat secara geografis populasi yang sangat menyebar dan meliputi area yang luas Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Pak Iptam mik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

mungkin dia sebagai penguasa. dalam memilih sehingga memudahkan peneliti menelaah objek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2012:54). Dalam penelitian menentukan informan pada Masjid Paripurna tingkat kota, lalu Masjid Paripurna tingkat kecamatan, dan pada Masjid Paripurna tingkat kelurahan. Objek penelitian. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. (Sugiyono, 2012:54). Sample objek yang penulis gunakan adalah Purposive sampling yang mana teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu Pengambilan sample dilakukan dari populasi Masjid Paripurna kecamatan dan Masjid Paripurna Kelurahan terbaik di kota Pekanbaru.

#### 4.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah Teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah metode observasi, wawancara, dokumentasi untuk memenuhi kebutuhan data yang bersifat deskriptif dalam penelitian kualitatif.

1. Observasi, yaitu salah satu Teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi kondisi). Dalam observasi, peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Menurut Hasan, observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Menurut Lincon dan Guba wawancara ialah mengontruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatanharaan pada masa yang akan datang.
3. Dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan bukti fisik seperti photo dan arsip.

## 5 Teknik Analisa Data

Analisa data menurut Bogdan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Analisa data :

### 1. Reduksi Data

merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data data yang menguji keabsahan dan keterkaitan antara masyarakat sebagai pengguna Masjid Paripurna dengan pengurus Masjis Paripurna.

### 2. Penyajian data

penyajian data adalah peneliti mengembangkan sebuah informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Cara yang paling


sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Menarik kesimpulan

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada. Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan, Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu sekitar Pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada tanggal 21 rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti Namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu, sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekanbaharu” yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.



#### 4.2 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 83 kelurahan, dengan luas 632,26 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah per Kecamatan dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel IV.1 Kecamatan Se-Kota Pekanbaru**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km <sup>2</sup> )	PERSENTASE (%)	Jumlah Kelurahan
1	Pekanbaru Kota	2.26	0.36	6
2	Sail	3.26	0.52	3
3.	Sukajadi	3.76	0.59	7
4.	Lima Puluh	4.04	0.64	4
5.	Senapelan	6.25	1.05	6
6.	Bukit Raya	2.05	3.49	5
7.	Marpoyan Damai	2.74	4.70	6
8	Payung Sekaki	4.24	6.89	7
9	Tampan	5.81	9.46	9
10	Rumbai	128.85	20.38	9
11	Rumbai Pesisir	157.33	24.88	8
12	Tenayan Raya	171.27	27.09	13
	<b>JUMLAH</b>	632.26	100	83

Sumber: Bappeda Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berikut nama kelurahan dirinci menurut status daerah dan kecamatan di

Kota Pekanbaru pada tahun 2019

**Tabel IV.2 Nama Kelurahan beserta status daerah Se-Kota Pekanbaru**

KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS DAERAH
TAMPAN	1. Simpang Baru	Perkotaan
	2. Sidomulyo Barat	Perkotaan
	3. Tuah Karya	Perkotaan
	4. Delima	Perkotaan
	5. Tuah Madani	Perkotaan
	6. Sialang Mung Gu	Perkotaan
	7. Tobek Godang	Perkotaan
	8. Bina Widya	Perkotaan
PAYUNG SEKAKI	1. Labuh Baru Timur	Perkotaan
	2. Tampan	Perkotaan
	3. Air Hitam	Perkotaan
	4. Labuh Baru Barat	Perkotaan
BUKIT RAYA	1. Simpang Tiga	Perkotaan
	2. Tangkerang Selatan	Perkotaan
	3. Tangkerang Utara	Perkotaan
	4. Tangkerang Labuai	Perkotaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© ipta Niik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

MARPOYAN DAMAI	1. Tangkerang Tengah	Perkotaan
	2. Tangkerang Barat	Perkotaan
	3. Maharatu	Perkotaan
	4. Sidomulyo Timur	Perkotaan
	5. Wonorejo	Perkotaan
		Perkotaan
TENAYAN RAYA	1. Kulim	Perkotaan
	2. Tangkerang Timur	Perkotaan
	3. Rejosari	Perkotaan
	4. Bencah Lesung	Perkotaan
LIMA PULUH	1. Rintis	Perkotaan
	2. Sekip	Perkotaan
	3. Tanjung Rhu	Perkotaan
	4. Pesisir	Perkotaan
SAMPANAN	1. Cinta Raja	Perkotaan
	2. Sukamaju	Perkotaan
	3. Sukamulia	Perkotaan
PEKANBARU KOTA	1. Simpang Empat	Perkotaan
	2. Sumahilang	Perkotaan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dihindangi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	SUKAJADI	3. Tanah Datar	Perkotaan
		4. Kota Baru	Perkotaan
		5. Sukaramai	Perkotaan
		6. Kota Tinggi	Perkotaan
State Islamic University of Sultan Saifudin Syarif Kasim Riau	SENAPELAN	1. Jadirejo	Perkotaan
		2. Kampung Tengah	Perkotaan
		3. Kampung Melayu	Perkotaan
		4. Kedung Sari	Perkotaan
		5. Harjosari	Perkotaan
		6. Sukajadi	Perkotaan
		7. Pulau Karam	Perkotaan
RUMBALAI	RUMBALAI	1. Padang Bulan	Perkotaan
		2. Padang Terubuk	Perkotaan
		3. Sago	Perkotaan
		4. Kampung Dalam	Perkotaan
		5. Kampung Bandar	Perkotaan
		6. Kampung Baru	Perkotaan
RUMBALAI	RUMBALAI	1. Umban Sari	Perkotaan
		2. Rumbai Bukit	Perkotaan



RUMBAI PESISIR	3. Muara Fajar	Perkotaan
	4. Palas	Perkotaan
	5. Sri Meranti	Perkotaan
	1. Meranti Pandak	Perkotaan
	2. Limbungan	Perkotaan
Okura	3. Lembah Sari	Perkotaan
	4. Lembah Damai	Perkotaan
	5. Limbungan Baru	Perkotaan
	6. Tebing Tinggi	Perkotaan

Sumber : BAPPEDA Kota Pekanbaru

### 4.3 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Pekanbaru yang di dapat melalui Data Sektoral Kota Pekanbaru tahun 2019 secara geografis terletak diantara  $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 25'$   $0^{\circ} 45'$  Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5-50 meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landau dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan di belah oleh aliran sungai Siak yang mengalir dari barat hinga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukul, Kelutut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau, dan Tampan.



#### 4.4 Agama, Sosial dan Budaya di Kota Pekanbaru

##### 4.4.1 Agama

Agama merupakan ajaran yang disampaikan Tuhan kepada manusia melalui wahyu-wahyu-Nya (Mukminan : 2015). Agama adalah ciri utama kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan paling dahsyat dalam mempengaruhi tindakan seseorang (Fridayanti : 2015). Jumlah penduduk Kota Pekanbaru Dirinci Menurut Agama yang dimuat dalam data sektoral Kota Pekanbaru 2019 :

**Tabel IV.3 Jumlah penduduk beserta Agama di Kota Pekanbaru**

No	Agama	Jumlah penduduk
1.	ISLAM	30.582
2.	KATOLIK	4.643
3.	PROTESTAN	1.803
4.	BUDHA	365
5.	HINDU	89
6.	KONG HU CU	0

Sumber : Disdukcapil Kota Pekanbaru

##### 4.4.2 Sosial dan Budaya

Ilmu sosial dapat diartikan sebagai semua bidang ilmu mengenai manusia dalam konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat (Mukminan, MacKenzie, dalam Sumaatmadja : 2015). Budaya didefinisikan sebagai tingkah laku, pola-pola, keyakinan dan semua produk kelompok manusia tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi (Umayyah, dalam Santrock : 2015).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam kehidupan Bermasyarakat di Kota Pekanbaru yang mempunyai berbagai macam suku dan budaya. Adapun suku-suku yang terdapat di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Suku Melayu
- b. Suku Jawa
- c. Suku Minangkabau
- d. Suku Batak
- e. Tionghoa
- f. Banjar
- g. Bugis

#### 4.5 Daftar Masjid Paripurna

Masjid Paripurna adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan untuk ibadah mahdhah (khusus) maupun ibadah ghairu mahdhah (ibadah secara umum) yang mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan bidang idarah, imarah, dan ri'ayah serta dikelola dengan manajemen yang baik dan dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan manajemen masjid. Berikut daftar Masjid Paripurna se-Kota Pekanbaru yang diambil dari jurnal academia.edu oleh Budi Hidayath yang terbagi atas Masjid Paripurna Kota, Kecamatan dan Masjid Paripurna Kelurahan di Kota Pekanbaru:



**Tabel IV.4 Masjid Paripurna Kota Pekanbaru**

NO	NAMA MASJID	ALAMAT
1.	AR-RAHMAN	Jl. Sudirman

**Tabel IV. 5 Masjid Paripurna Kecamatan**

NO	NAMA MASJID	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	NURUSSALAM	BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN
2.	NURUL IBADAH	TENAYAN RAYA	REJOSARI
3.	AL-KAUTSAR	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH
4.	AL-MU'AMALAH	SUKAJADI	HARJOSARI
5.	NURUL ISLAM	SENAPELAN	KAMPUNG BARU
6.	AL-FALAH DARUL MUKHTAQIN	PEKANBARU KOTA	SIMPANG EMPAT
7.	AL-MUKHLISIN	SAIL	SUKA MULIA
8.	ABIDIN	LIMA PULUH	RINTIS
9.	AL-MUTTAQIN	TAMPAN	
10.	AL-MUJAHIDIN	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR
11.	ISTIQOMAH	RUMBAI PESISIR	MERANTI PANDAK
12.	AL-MUHAJIRIN	RUMBAI	UMBAN SARI



Tabel IV.6 Masjid Paripurna Kelurahan

NO	NAMA MASJID	KECAMATAN	KELURAHAN
1	AL-MUTTAQIEN	RUMBAI PESISIR	SUNGAI AMBANG
2	NURHASANAH	RUMBAI PESISIR	SUNGAI UKAI
3	AL-IHSAN	RUMBAI PESISIR	TEBING TINGGI OKURA
4	MIFTAHUL JANNAH	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN
5	BAITUL RAHMAN	RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN BARU
6	AL-MUKMININ	RUMBAI PESISIR	MERANTI PANDAK
7	AL-IKHLAS	RUMBAI PESISIR	LEMBAH SARI
8	KHAIRUL AMAL	RUMBAI PESISIR	LEMBAH DAMAI
9	ASSHOBIRIN	BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA
10	TAQWA	BUKIT RAYA	AIR DINGIN
11	AL-MUHSININ	BUKIT RAYA	TANGKERANG SELATAN
12	TSAMARATUL IMAN	BUKIT RAYA	TANGKERANG LABUAI
13	AN-NAJAH	BUKIT RAYA	TANGKERANG UTARA
14	AL-HIKMAH	MARPOYAN DAMAI	MAHARATU
15	AL-IKHWAN	MARPOYAN DAMAI	PERHENTIAN MARPUYAN
16	AL-MANAR	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT
17	ITTIHADUL MUSLIMIN	MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG TENGAH
18	LILLAH	MARPOYAN DAMAI	SIDOMULYO TIMUR
19	AL-MUJAHADAH	MARPOYAN DAMAI	WONOREJO
20	AR-RAUDHAH	TENAYAN RAYA	BAMBU KUNING
21	DZIDNI ILMA	TENAYAN RAYA	SIALANG RAMPAI

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22	NURHAYATULLAH	TENAYAN RAYA	KULIM
23	JAMI'ATUN NAJAH	TENAYAN RAYA	TANGKERANG TIMUR
24	AL-ANSJAR	TENAYAN RAYA	INDUSTRI TENAYAN
25	AL-IKHWAN	TENAYAN RAYA	PEBATUAN
26	AR-RAHMAN	TENAYAN RAYA	SIALANG SAKTI
27	NUR HIDAYAH	TENAYAN RAYA	TUAH NEGERI
28	AL-HASANAH	TENAYAN RAYA	MELEBUNG
29	RAUDHATUSHALIHIN	TENAYAN RAYA	PEMATANG KAPAU
30	NURUL IMAN	TENAYAN RAYA	REJOSARI
31	AMALIYAH	TENAYAN RAYA	BENCAH LESUNG
32	NURUL AMAL	TENAYAN RAYA	MENTANGOR
33	RAYA IRHAM	PAYUNG SEKAKI	BANDAR RAYA
34	AL-JAMIK	PAYUNG SEKAKI	TAMPAN
35	AZZIKRA	PAYUNG SEKAKI	SUNGAI SIBAM
36	BAITUSSALAM	PAYUNG SEKAKI	TIRTA SIAK
37	AL-FAJAR	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU BARAT
38	AL-HIDAYAH	PAYUNG SEKAKI	LABUH BARU TIMUR
39	AL-IKHLAS	PAYUNG SEKAKI	AIR HITAM
40	DARUL HASANAH	RUMBAI	RANTAU PANJANG
41	BABUSSALAM	RUMBAI	AGROWISATA
42	AL-JIHAD	RUMBAI	MUARA FAJAR TIMUR
43	TAJUL ISLAM	RUMBAI	MAHARANI
44	NURUL ILMI	RUMBAI	SRI MERANTI
45	AL-IHSAN	RUMBAI	MUARA FAJAR BARAT





- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

46	ISTIQOMAH	RUMBAI	RUMBAI BUKIT
47	BAITUL MUKTAMAR	RUMBAI	UMBAN SARI
48	AL-MUKMININ	RUMBAI	PALAS
49	NURUL HIDAYAH	TAMPAN	BINAWIDYA
50	DARUL IKHSAN	TAMPAN	DELIMA
51	AL HUDA	TAMPAN	TOBEK GODANG
52	AL-FIRDAUS	TAMPAN	SIALANG MUNGGU
53	NURUL IKHSAN	TAMPAN	TUAH MADANI
54	AL-MUKMININ	TAMPAN	SIMPANG BARU
55	AL-UKHUWAH	TAMPAN	AIR PUTIH
56	AL-MUHAJIRIN	TAMPAN	SIDOMULYO BARAT
57	AL-MA'RUF	TAMPAN	TUAH KARYA
58	AS-SYUHADA	PEKANBARU KOTA	SUMAHILANG
59	AL-IRSYAD	PEKANBARU KOTA	KOTA BARU
60	NURUL IMAN	PEKANBARU KOTA	KOTA TINGGI
61	AT-TAQWA	PEKANBARU KOTA	SUKARAMAI
62	MUSLIMIN	PEKANBARU KOTA	TANAH DATAR
63	MUTHMAINAH	PEKANBARU KOTA	SIMPANG EMPAT
64	RAHMAT ILLAHI	SENAPELAN	KAMPUNG DALAM
65	AL-HUDA	SENAPELAN	KAMPUNG BANDAR
66	NURUL IMAN	SENAPELAN	KAMPUNG BARU
67	AL-KHASYITIN	SENAPELAN	PADANG BULAN
68	ISTIQARAH	SENAPELAN	PADANG TERUBUK
69	AL-WASHLIYAH	SENAPELAN	SAGO
70	AL-FALAH	SUKAJADI	KAMPUNG MELAYU
71	ANNUR BRIMOB	SUKAJADI	HARJOSARI
72	AR-RAHIM	SUKAJADI	JADI REJO
73	NURUL IMAN KHAIRAT	SUKAJADI	KAMPUNG TENGAH
74	AL-JIHAD	SUKAJADI	KEDUNG SARI
75	AL-JAMI'	SUKAJADI	PULAU KAROMAH
76	AL-IHSAN	SUKAJADI	SUKAJADI

77	AL-IMAN	SAIL	CINTA RAJA
78	NURUL HUDA	SAIL	SUKA MAJU
79	AMAL JARIYAH	SAIL	SUKA MULIA
80	AL-FURQON	LIMA PULUH	PESISIR
81	AL-IBADAH	LIMA PULUH	RINTIS
82	AL-MUTTAQIN	LIMA PULUH	SEKIP
83	AL-FAJARIAH	LIMA PULUH	TANJUNG RHU

**Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisa yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Pengelolaan Masjid Paripurna Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2017 bahwa dapat diambil kesimpulan yang menjadi faktor pendukung dari pengelolaan masjid paripurna yaitu:

1. Pada Bidang Idarah, pengurus saling bekerjasama dalam pelaksanaan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Dan hal ini dapat membantu menjadikan masjid paripurna lebih terarah. Namun, dari laporan keuangan yang didapat pendapatan dan penghasilan tidak memiliki keterikatan antara masjid paripurna dengan pemerintah. Yang mana, dalam laporan aktivitas, masjid menyajikan pendapatan dan penghasilan tidak terikat dari dana sumbangan dan penerimaan lain. Lalu, seluruh penggunaan untuk membiayai program setiap kegiatan pengalokasian pembangunan, pemeliharaan asset, perlengkapan kebutuhan harian, namun yang tersaji hanya beban pembayaran petugas. Selanjutnya pada kenaikan dan penurunan asset netto dan perubahan asset netto, tidak diketahui. Sebab tidak tersajinya laporan yang diberikan. Dalam laporan tersebut, laporan yang diberikan hanya dalam bentuk laporan bulanan. Padahal, pada penyusunan laporan keuangan masjid harus sesuai dengan pernyataan standar akuntansi nomor 45 tahun 2011 tentang organisasi nirlaba, yang seharusnya menyajikan 4 laporan keuangan yaitu, laporan posisi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, laporan aktivitas, laporan atas kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Pada Bidang Imarah, Petugas masjid paripurna melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya sesuai dengan peraturan.

Pada Bidang Ri'ayah, pengurus serta petugas saling bekerja sama dalam menjaga keamanan, keindahan, serta kenyamanan masjid paripurna.

Adapun hambatan yang terjadi selama pelaksanaan berupa :

1. Pada Bidang Idarah Masjid Paripurna hambatan yang terjadi berupa
  - a. Kurangnya sumber daya manusia remaja masjid dalam penyegaran pengurus remaja masjid, kurangnya ruang bagi remaja masjid untuk berkeaktifan dan beraktivitas, hal ini dikarenakan izin kendala izin dari orang tua.
  - b. Kurangnya pelatihan dan pembinaan pada imam yang dilakukan oleh badan pengelola masjid paripurna secara berkala, Kurangnya inisiatif dari pengurus dan masih saling menunggu terhadap tugas dari masing-masing pengurus.
2. Pada Bidang Imarah Masjid Paripurna hambatan yang terjadi berupa
  - a. Seringnya terjadi keterlambatan dari pembayaran gaji petugas Masjid Paripurna dan hal ini bersangkutan juga dengan kurangnya perhatian pemerintah.
  - b. Kurangnya jumlah petugas yang dianggarkan, dan hal ini menyebabkan masjid harus menambah petugas dan membayarnya dengan hasil infak masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memakmurkan masjid.
- d. Kurangnya dana dalam penyelenggaraan kegiatan, dalam hal ini dana yang diberikan pemerintah hanya diarahkan kepada petugas masjid paripurna

Pada Bidang Ri'ayah Masjid Paripurna hambatan yang terjadi berupa tidak adanya dana yang dianggarkan dalam menyangkut bidang Ri'ayah.

Dana yang dianggarkan pemerintah hanya diarahkan untuk petugas Masjid Paripurna.

Dan dapat kita lihat juga, bahwa pemerintah tidak ikut campur sepenuhnya dalam penyelenggaraan. Dibuktikan bahwa pemerintah hanya dalam penyediaan anggaran petugas masjid paripurna. Dan pembiayaan bergantung pada infak masjid. padahal, masjid paripurna adalah salah satu cara mewujudkan visi dan misi Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani, dan dalam tugas pemerintah dalam melayani, membina dan memberdayakan masyarakat yang terdapat dalam Pedoman Pengelolaan Masjid Paripurna Kota Pekanbaru.

## 6.2 Saran

1. Disarankan kepada masjid paripurna untuk melakukan kegiatan lebih inisiatif.
2. Disarankan untuk pemerintah lebih memerhatikan tanggung jawab yang telah diberikan dalam memakmurkan masjid. sebagai contoh lebih memerhatikan hak-hak dari petugas masjid paripurna serta memberikan anggaran yang dibutuhkan hal itu bukan hanya anggaran petugas, namun

- juga anggaran dalam hal kegiatan dan pemeliharaan asset-aset masjid paripurna yang mana dapat menjadikan masjid paripurna menjadi contoh.
3. Pemerintah juga disarankan menambah petugas masjid paripurna agar terlaksananya bidang imarah secara maksimal.
  4. Pemerintah juga disarankan agar melakukan pelatihan dan pembinaan kepada imam masjid paripurna.
  5. Disarankan kepada masyarakat untuk membangkitkan kesadaran dalam memakmurkan mesjid



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- © Hachiana Hachiana UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantarkannya dalam karya tulis lain.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ostiono. *Implementasi Kebijakan Publik*. 2010
- Andirullah. *Populasi dan sampel*. Jurnal
- Apriandi. *Pengertian Implementasi*. 2017. Skripsi Repository.uma.ac.id
- Data Sektoral Kota Ppekanbaru 2020
- Demartri. *Implementation of the Pekanbaru Mayors regulation*. Vol5. 2018, Jurnal
- Fahmi, Irl. 2013. Skripsi Repository.uin-suska.ac.id
- Fitimah, Siti. *Mewujudkan Masjid Paripurna*. 2013. Skripsi
- Fauziyah, Nurul. *Pengelolaan Program Keaksaraan Fungsional*. 2013. Skripsi
- Harnovinsyah. *Metodologi Penelitian*. Bahan ajar
- Muslim, Azis. *Manajemen Pengelolaan Masjid*. Journal
- Nadhirah, Anissatun. *Manajemen Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan*. 2017. Skripsi Rais,M. 2014 Repository.uin-suska.ac.id
- Ramadhoni, Feri. *Tata Kelola Masjid Paripurna Pada Masjid Agung Nasional Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu*. 2017. Skripsi
- Rispiadi Heru. *Manajemen Masjid*. 2017. Sripsi
- Said, Nurhidayat. *Manajemen Masjid*. 2016. Journal
- Saeful, Pupu. *Penelitian Kualitatif*. 2009. Jurnal
- Santoso S. 2018  
 Repository.iain.tulungagung.ac.id
- Sawito. *Konsep Implementasi*. 2014  
 Repository.uin-suska.ac.id
- Taufiqurrokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian tanggung jawab negara kepada Presiden*. 2014. Jakarta Selatan: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mostopo



UIN SUSKA RIAU

Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2017

Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016

Booklet Strategi dan Inovasi Mewujudkan Pekanbaru Smartcity Madani.


*Keperguruan Implementasi*. Digilib.ump.ac.id

Kasim, Felix. *Metodologi Penelitian Biomedis Edisi 2*. 2008. Bandung : PT. Dana Martha Sejahtera Utama

print.stainkudus.ac.id diakses pada 5 september 2010

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## IDARAH

Bagaimana Masjid Paripurna dalam melaksanakan kegiatan administrasi?

Bagaimana Masjid paripurna dalam struktur organisasi?

Bagaimana Masjid paripurna dalam manajemen pengelolaan masjid?

Apakah ada pembagian dari wakil wakil dari kegiatan bidang idarah, imarah, dan riayah?

Apakah faktor pendukung dalam keberhasilan masjid paripurna dalam kegiatan administrasi, manajemen pengelolaan, dan pengorganisasian?

Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan administrasi, manajemen pengelolaan, dan pengorganisasian?

## Imarah

Berapa jumlah jamaah Mesjid masjid paripurna?

Apakah jamaah berasal dari warga setempat atau juga dari masyarakat yang singgah?

Apa saja kegiatan pembinaan masyarakat yang dilakukan di mesjid paripurna?

Bagaimana imam, khatib, bilal, muadzin, dalam melaksanakan tugas nya?

Apakah hak hak diberikan sesuai waktu nya?

Apakah faktor pendukung dalam keberhasilan mesjid paripurna dalam pembinaan masyarakat?

Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan mesjid paripurna dalam pembinaan masyarakat?

## Riayah

1. Apa saja fasilitas yang dimiliki oleh mesjid paripurna ?
2. Apa saja fasilitas yang dimiliki oleh mesjid paripurna dalam bidang pendidikan?
3. Berapa kali pelaksanaan pemeliharaan sekitar mesjid?
4. Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan bidang riayah?
5. Apakah faktor pendukung dalam pelaksanaan bidang riayah?

## FOTO DOKUMENTASI



- Hak
1. D
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**Fasilitas Masjid Paripurna Kelurahan Baitul Mukhtamar**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Daftar mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Dokumentasi Bersama Ketua Masjid Paripurna Baitul Mukhtar Beserta RT Sekitar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Bersama Bendahara dan Security Masjid Paripurna Kecamatan AL Mukhlisin



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1531/2021 Pekanbaru, 26 Februari 2021 M  
 Sifat : Biasa 14 Rajab 1442 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
 Yth. **Muslim, S.Sos, M.Si.**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

N a m a : Amara Chairun Nisa  
 NIM : 11775201589  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Pengelolaan Masjid Paripurna Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
 Pengembangan Lembaga

**Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA**  
 NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1331/2021 Pekanbaru, 22 Februari 2021 M  
Sifat : Biasa 10 Rajab 1442 H  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Amara Chairun Nisa  
NIM. : 11775201589  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Analisis Pengelolaan Masjid Paripurna Berdasarkan Peraturan Walikota  
Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2017" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara  
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 071/BKBP-SKP/775/2021



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39300 tanggal 4 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama : AMARA CHAIRUN NISA  
 2. NIM : 11775201589  
 3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
 4. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 5. Jenjang : S1  
 6. Alamat : JL. NENAS LESTARI BLOK K N KEL. LABUHBARU BARAT KEC. PAYUNG SEKAKI-PEKANBARU  
 7. Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN MASJID PARIPURNA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 16 TAHUN 2017  
 8. Lokasi Penelitian : MASJID PARIPURNA SE-KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
 Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19750715 199311 1 001

**Tembusan**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/39300  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1331.2021 Tanggal 22 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **AMARA CHAIRUN NISA**
2. NIM / KTP : 11775201589
3. Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **ANALISIS PENGELOLAAN MASJID PARIPURNA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 16 TAHUN 2017**
7. Lokasi Penelitian : MASJID PARIPURNA KELURAHAN SE-KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 4 Maret 2021



**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Penulis **Amara Chairun Nisa**, penulis Lahir di Pekanbaru, 25 Desember 1997. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan ayahanda Taprani Rokan dan ibunda Shinta. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis menyelesaikan Pendidikan pada Sekolah Dasar di SDN 029 dan sekarang berganti menjadi SDN 159 Pekanbaru.

Kemudian penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2013 pada SMPN 18 Pekanbaru.

Kemudian menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2016 di SMKS Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Setelah menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan penulis melanjutkan Studi Program Strata Satu (S1) Jurusan Administrasi Negara dan Menamatkannya pada tahun 2021. Dengan ketekunan, motivasi tinggi, penulis terus belajar dan berusaha. Pada tanggal 16 Juni 2021 penulis mengikuti dan lulus ujian Oral Comprehensive dan telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir Skripsi ini pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan tepat waktu.